



**PENCEMARAN NAMA BAIK
OLEH MARISSYA ICHA TERHADAP MEDINA ZEIN:
KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

Ni Made Verayanti Utami¹⁾, I Gusti Agung Sri Rwa Jayantini²⁾,
Ni Nyoman Deni Ariyaningsih³⁾

^{1,2,3}Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Alamat Email: verayanti.utami@unmas.ac.id¹

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang selebgram, Marissya Icha terhadap seorang pengusaha, Medina Zein. Unsur pencemaran nama baik tersebut terdapat pada unggahan sosial media *Instagram Story* Marissya Icha yang dikutip oleh akun *YouTube Bisik-Bisik*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data untuk menentukan unsur-unsur yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Penentuan unsur tersebut memerlukan analisis linguistik forensik yakni menggunakan bukti kebahasaan dalam upaya mendukung keputusan pidana dalam rangka penegakan hukum. Dalam penelitian ini bukti tersebut dianalisis dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Analisis linguistik forensik pada data yang mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik dilakukan dengan menerapkan teori mengenai tipe-tipe pencemaran nama baik oleh Adji (1990), teori semantik leksikal dan gramatikal oleh Pateda (2010), dan juga teori pragmatik oleh Leech (1993). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat unsur pencemaran nama baik pada unggahan Marissya Icha terhadap Medina Zein. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Marissya Icha termasuk dalam penghinaan materiil. Analisis semantik leksikal dan gramatikal menghasilkan informasi bahwa terdapat makna negatif pada makna leksikal. Selain itu, makna gramatikal pada unggahan-unggahan tersebut bermakna berbeda dari makna leksikal yang disebabkan oleh faktor sosial. Berdasarkan analisis pragmatik menunjukkan adanya tindak ilokusi direktif yang berbentuk saran dan memicu tiga tindak perlokusi.

Kata Kunci: linguistik forensik, Marissya Icha, Medina Zein, pencemaran nama baik

Pendahuluan

Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Menurut Oemar Seno Adji (1990) pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan. Penghinaan menurutnya dibagi menjadi penghinaan materiil dan penghinaan formil. Penghinaan materiil merupakan penghinaan yang berisi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun tertulis. Biasanya tuduhan yang dilontarkan dilakukan demi kepentingan umum. Sedangkan penghinaan formil menekankan pada bagaimana pernyataan penghinaan itu dilontarkan. Biasanya cara menyatakannya adalah dengan cara-cara kasar dan subjektif. Kini, pencemaran nama baik bisa ditemukan di berbagai



sumber, antara lain buku, jurnal, laporan penelitian, berita-berita kasus pada media cetak maupun media sosial. Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksplorasi beragam informasi. Berdasarkan KBBI daring, media sosial didefinisikan sebagai laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Salah satu media sosial dimana pencemaran nama baik ditemukan dalam data ini adalah *Instagram*. Dalam *Instagram* terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan oleh pengguna akun tersebut, seperti *Instagram Story*, *Reels*, *Instagram Direct Message*, *Instagram Feed*, dan lain-lain. Pencemaran nama baik yang dilontarkan di media sosial termasuk dalam kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Hukum *cyber* digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang menghubungkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk beredar dan dapat diakses melalui informasi elektronik atau sarana dokumen elektronik dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan undang-undang komunikasi elektronik yang lebih dikenal dengan undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi lagi dengan UU Nomor 19 tahun 2016. Undang-undang ini mengatur berbagai tindak kejahatan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik diatur dalam undang-undang ini pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam kasus pidana pencemaran nama baik sering kali menghadirkan saksi ahli (linguis) yang dapan



membantu pihak penegak hukum untuk membuktikan bahwa ujaran lisan dan tertulis yang dilontarkan oleh terdakwa mengandung unsur pencemaran nama baik dari segi linguistik. Kajian yang memaparkan tentang analisis tersebut dinamakan kajian linguistik forensik.

Linguistik forensik digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang menggunakan ihwal kebahasaan sebagai bukti kejahatannya. Upaya penegakan hukum untuk kasus seperti itu memerlukan analisis bukti-bukti kebahasaan untuk memecahkan persoalannya. Hal ini juga diungkapkan Mahsun bahwa kajian ilmiah atau saintifik kebahasaan diperlukan untuk memecahkan persoalan forensik. Bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan dianalisis secara saintifik untuk tujuan penegakan hukum dari suatu tindak kejahatan (Mahsun, 2018). Jadi, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum (McMenamin, 2002) dalam Mahsun 2018. Artinya, ilmu-ilmu yang berada pada tataran linguistik seperti semantik, pragmatik, fonologi, dialektologi dan ilmu linguistik lainnya dapat diterapkan dan digunakan untuk menganalisis sampel bahasa dalam penyelidikan.

Fenomena linguistik forensik saat ini sering terjadi di kalangan artis, politisi, selebgram, pengusaha, dan orang terkenal lainnya yang biasanya memiliki banyak pengikut pada media sosial. Kasus yang ingin diangkat pada penelitian ini adalah dugaan pencemaran nama baik yang terkandung dalam unggahan akun *Instagram Story* Marissya Icha. Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut merupakan beberapa hal yang ingin dikaji pada penelitian ini:

1. Apa tipe pencemaran nama baik yang ditemukan pada unggahan *Instagram Story* Marissya Icha?
2. Bagaimana unggahan tersebut terbukti mengandung pencemaran nama baik jika dilihat dari aspek semantik leksikal, semantik gramatikal dan pragmatik?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tipe pencemaran nama baik yang ditemukan pada unggahan *Instagram Story* Marissya Icha serta membuktikan bahwa unggahan tersebut terbukti mengandung pencemaran nama baik jika dilihat dari aspek mikrolinguistik. Aspek



mikrolinguistik yang dimaksud, yakni: aspek semantik leksikal, semantik gramatikal dan pragmatik.

Materi dan Metode

Dalam penelitian ini dasar teori atau aturan-aturan yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menjelaskan fenomena atau masalah yang diteliti adalah perpaduan antara teori tentang linguistik forensik (sebagai makro linguistik) dan teori mikro linguistik (teori semantik dan pragmatik). Teori linguistik forensik dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Olsson (2008). Teori ini didukung oleh teori dari Adji (1990) mengenai pencemaran nama baik. Keduanya digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang tipe pencemaran nama baik yang ditemukan pada unggahan akun *Instagram Story* Marissya Icha. Kemudian, pada ranah mikro linguistik, penelitian ini menggunakan teori semantik leksikal dan gramatikal oleh Pateda (2010) yang didukung dengan teori pragmatik oleh Leech (1993). Teori-teori mikro linguistik ini digunakan untuk membuktikan adanya unsur pencemaran nama baik pada sumber data yang dimaksud. Teori-teori tersebut digunakan dalam memaparkan pencemaran nama baik yang terdapat dalam data berupa video. Pemaparannya berdasarkan metode penelitian yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data kualitatif, yakni dengan melakukan observasi langsung pada unggahan pada akun sosial media. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, sebagai berikut; mengumpulkan unggahan-unggahan akun *Instagram Story* milik Marissya Icha yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik; mentranskripsi unggahan yang berupa video ke dalam teks; memberikan kode (*coding*) pada bagian frasa atau kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik.


Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yakni menyajikan data, menginterpretasikannya, dan memverifikasi data tersebut secara deskriptif berupa kalimat-kalimat dalam paragraf. Analisis data kualitatif pada penelitian ini melalui beberapa tahapan



sebagai berikut; mengategorikan tipe pencemaran nama baik berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Adji (1990); menganalisis unggahan yang mengandung pencemaran nama baik dan membuktikannya dengan menggunakan teori semantik leksikal dan gramatikal oleh Pateda (2010) serta teori pragmatik oleh Leech (1993).

Hasil dan Pembahasan

Kasus yang dianalisis merupakan kasus yang terjadi antara seorang selebgram bernama Marissya Icha dengan seorang pengusaha bernama Medina Zein. Kasus ini berawal ketika Medina Zein menjual tas bermerek ternama kepada artis, selebgram, dan orang-orang kaya di tanah air. Tas tersebut dijual dengan harga 200 sampai 500 juta Rupiah. Salah satu artis yang membeli tas tersebut adalah almarhum Vanessa Angel. Akan tetapi ketika para pembeli ini mengecek keaslian tas tersebut di toko resmi merek tersebut, tas-tas itu dinyatakan bukan tas yang asli. Hal ini dibuktikan dari *tag* yang ada pada tas tersebut. Mengetahui bahwa tas yang mereka beli dengan harga mahal tersebut adalah tas palsu, maka mereka menuntut pengembalian uang dari Medina Zein. Medina Zein memang menjanjikan pengembalian uang, bahkan ia mengimkan bukti transfer kepada para pembeli tas nya tersebut. Tetapi bukti transfer tersebut diketahui palsu dan uang yang dijanjikan tidak pernah masuk ke dalam rekening mereka atau memang ditransfer tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini mengusik sahabat almarhum Vanessa Angel, yaitu Marissya Icha. Vanessa menceritakan apa yang terjadi kepada Marissya dan hal itu membuat Marissya ingin membantu sahabatnya yang sudah meninggal untuk menindaklanjuti dan menuntut keadilan untuk sahabatnya dan para korban lainnya. Akhirnya Marissya Icha mencoba menghubungi Medina Zein terkait penggantian uang milik Vanessa Angel. Akan tetapi dari pihak Medina Zein tidak ada respon, sehingga ia memutuskan untuk mengunggah dan menginformasikan kasus ini ke publik melalui media sosial. Unggahan-unggahan tersebut ada di akun *Instagram Story* Marissya Icha yang diunggah kembali oleh akun *YouTube Bisik-Bisik*. Berikut adalah unggahan yang dilakukan oleh Marissya Icha.



Gambar 1. Tangkapan layar akun *InstagramStory* Marissya Icha

Ohhhh ini **Mba MZ** mulai mulai lagi ya..Bhaiklah
Bagus bagus **saya lagi fokus dengan permasalahan yang almh (orang yg pernah pernah lu kasih 3 tas palsu dari lo)** satu LINDY, dua BIRKIN (dimana kalau di rupiahin itu nominalnya bisa 500-600juta lebih loh!
Dan lo Cuma ganti dengan harga 30 jutaan!
Tapi Almh diem dan sabar aja.
Tapi Almh selalu cerita ke gw!!
Sekarang lo sok baik sama keluarga Almh, kemarin datang ke rumah Almh cuma sebentar kenapa? Takut ketemu gue ya??

Dalam unggahan tersebut, Marissya Icha tidak menyebutkan secara gamblang untuk siapa unggahan tersebut ditujukan, tetapi ia menyebutkan inisial **MZ**. Penyebutan inisial tersebut memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk mengetahui bahwa orang yang ia maksud adalah Medina Zein. Hal ini dikarenakan pada unggahan-unggahan sebelumnya Marissya Icha gencar membahas permasalahan ini dan memang permasalahan ini viral baik di media sosial maupun di media hiburan. Sehingga, para pengikut yang melihat unggahan ini dengan mudah memahami bahwa objek dari teks tersebut adalah Medina Zein. Unggahan ini menunjukkan adanya pencemaran nama baik terhadap Medina Zein. Pencemaran nama baik ini termasuk dalam penghinaan materiil. Menurut Adji (1990) penghinaan materiil terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis. Penekanan dari



tipe ini yaitu isi dari pernyataan dan bukti bahwa tuduhan yang dilakukan adalah demi kepentingan umum. Pada kalimat *saya lagi fokus dengan permasalahan yang almh (orang yg pernah pernah lu kasih 3 tas palsu dari lo)*, Marissya menunjukkan bahwa ia menuntut keadilan untuk sahabatnya yang sudah meninggal. Kata *almh* ditunjukkan untuk Vanessa Angel. Kalimat *Tapi Almh diem dan sabar aja. Tapi Almh selalu cerita ke gw!!*, menunjukkan kedekatan hubungan antara dirinya dengan almarhum Vanessa Angel, dimana Vanessa Angel selalu menceritakan permasalahannya kepada Marissya Icha. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Marissya melakukan hal ini demi kepentingan umum. Ia juga sadar bahwa ada korban lainnya dalam kasus ini.




Gambar 2. Tangkapan layar akun *Instagram* Marissya Icha yang menandai akun *Instagram @uciflowdea*

Sama mba uci @uciflowdea ga ada baik2 saja! Dia hanya sok baik baik. Saya, di screenshot chat dengan mba uci yang chat baik2 nya aja, biar Seolah permasalahannya sudah clear, kenapa? Biar ga kena sanksi sosial ya? Chat atasnya mah berantem

Marissya Icha menandai Uci Flowdea dalam unggahan *Instagram Story*-nya. Uci Flowdea terkenal sebagai *Crazy Rich* Surabaya yang juga turut membeli tas yang dijual oleh Medina Zein. Unggahan ini bermaksud untuk menunjukkan kepada pengikutnya bahwa ada korban lain yang senasib dengan almarhum



Vanessa Angel. Pencemaran nama baik terhadap Medina Zein yang dikukan oleh Marissya Icha, dapat dilihat pada tangkapan layar berikutnya.



Gambar 3. Tangkapan layar akun *Instagram Story* Marissya Icha yang dengan sengaja mengunggah hasil percakapannya dengan Medina Zein di aplikasi *WhasApp*

2. “Rumah mewah dia” **ceunah**.
Iya maaf deh rumah saya biasa aja tp Alhamdulillah ga ada utang dan belinya ga kredit (emoji), **mending jual rumah mewah kamu itu buat bayar tanggungan zhayang**,
3. Saya yg di suruh minum obat **ceunah** (emoji)
Istighfar.. **Di post sementara disini biar ga usah pada DM aku ya biar sama2 baca** (emoji)

Secara semantik leksikal, makna *ceunah* berarti ‘katanya’. Kata ini berasal dari bahasa sunda yang kini menjadi bahasa gaul di kalangan anak muda. Kata ini biasanya digunakan di akhir kalimat. Penggunaan kata *ceunah* pada kalimat “*Rumah mewah dia*” *ceunah* memberikan informasi kepada para pengikut akun *Instagram* Marissya Icha, bahwa Medina Zein mengatakan ia memiliki rumah mewah sedangkan Marissya Icha memiliki rumah yang sederhana. Kata *ceunah* yang berarti *katanya* mengacu pada hal yang diungkapkan oleh Medina Zein. Sedangkan kata tanggungan pada kalimat *mending jual rumah mewah kamu itu buat bayar tanggungan zhayang* terdapat makna semantik leksikal dan gramatikal. Makna leksikal kata tanggungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah risiko atau akibat dari perbuatan dan sebagainya yang harus ditanggung.



Sedangkan makna gramatikal ditentukan berdasarkan frasa, kalimat, dan klausa serta perubahan makna yang dipengaruhi faktor sosial. Pada kalimat tersebut, terdapat faktor sosial yang mengubah makna leksikal *tanggungan* menjadi makna gramatikal. Kata *tanggungan* tersebut berarti sejumlah uang yang harus dikembalikan oleh Medina Zein kepada para korbannya. Marissya Icha menyarankan pada Medina Zein yang memiliki rumah mewah untuk menjual rumah mewahnya tersebut sehingga ia bisa mengembalikan uang para korban yang telah membeli tas palsu darinya. Sedangkan kata *zhayangs* merupakan bentuk informal dari kata *sayang* (makna leksikal). Kata ini merupakan bentuk sindiran halus yang ditujukan Marissya Icha kepada Medina Zein (makna gramatikal).

Berikutnya, unggahan tersebut dianalisis dengan pendekatan pragmatik. Berdasarkan teori pragmatik oleh Leech (1993), kalimat *mending jual rumah mewah kamu itu buat bayar tanggungan zhayangs* termasuk dalam tindak tutur ilokusi direktif yang berbentuk saran. Tujuan dari tindak tutur ini adalah untuk menyarankan Medina Zein agar menjual rumah mewahnya sehingga ia bisa mengembalikan uang orang-orang yang sudah membeli tas palsu darinya. Kata *mending* yang merupakan bentuk informal dari *lebih baik*, berarti memberikan saran untuk melakukan hal yang diungkapkan oleh si pembicara. Lalu kata *jual* merupakan kata dasar yang digunakan untuk mengungkapkan suruhan, dimana kata dasar digunakan dalam kalimat imperatif. Kalimat berikutnya, yaitu *Di post sementara disini biar ga usah pada DM aku ya biar sama2 baca*. Kalimat tersebut juga termasuk dalam ilokusi direktif. Kalimat itu menunjukkan bahwa Marissya Icha mengajak para pengikutnya untuk sama-sama membaca unggahan-unggahannya di akun *InstagramStory*-nya. Marissya Icha menyuruh pengikutnya untuk tidak bertanya atau menghubunginya perihal permasalahan ini via DM (*Direct Message*/pesan pribadi), melainkan membaca unggahan-unggahannya pada *Instagram Story*. Kalimat ini juga membuktikan bahwa Marissya Icha melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Medina Zein. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik



dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Marissya Icha dengan sengaja dan sadar mengunggah hasil pembicaraannya melalui akun media sosial *Instagram Story*-nya, dimana pada unggahan tersebut terdapat konten yang mencemarkan nama baik dari Medina Zein.

Tuturan ilokusi direktif yang dilakukan oleh Marissya Icha memunculkan tiga perlokusi, pertama, unggahan-unggahan yang ditulis oleh Marissya Icha memancing emosi Medina Zein yang tidak terima dengan pernyataan Marissya Icha. Kedua, Medina Zein juga mengunggah dan membalas konten berupa teks ataupun video pada akun *Instagram Story*-nya yang berisi unsur pencemaran nama baik terhadap Marissya Icha. Ketiga, Medina Zein dan Marissya Icha saling melaporkan kasus pencemaran nama baik ke pihak berwajib.

Simpulan

Unggahan Marissya Icha dalam akun *Instagram Story*-nya terbukti mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap Medina Zein. Pencemaran nama baik yang dilakukan termasuk dalam kategori penghinaan materiil karena pencemaran nama baik ini menekankan isi dari pernyataan dan bukti bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Analisis semantik leksikal pada unggahan-unggahan tersebut menunjukkan data yang bermakna negatif terhadap Medina Zein. Sedangkan dalam analisis semantik gramatikal, kata yang diungkapkan oleh Marissya Icha memiliki makna berbeda dari makna leksikal karena dipengaruhi oleh faktor sosial. Terakhir, analisis pragmatik terhadap unggahan-unggahan tersebut menunjukkan bahwa ungkapan Marissya Icha berupa ilokusi direktif yang berbentuk saran. Tindak ilokusi tersebut menimbulkan tindak perlokusi berupa rasa marah dari Medina Zein dan berujung pada laporan pencemaran nama baik kepada pihak yang berwajib.

**Rujukan**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan).
- Chaer, Abdul. 1994. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cresswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kridalaksana, H. (1982). *Kamus Linguistik (1st ed.)*. Jakarta: Gramedia.
- Leech, Geoffrey. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik (1st ed.; L. Geoffrey, Ed.)*. Jakarta: UI Press.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik Memahami Forensik Linguistik Berbasis dengan Analogi DNA (1st ed.; Mahsun, Ed.)*. Depok: Rajawati Pers, Rajagrafindo Persada.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=QA70BQAAQBAJ>
- Nasution, Hasnawi. 2019. *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Linguistik Forensik*. Dikutip dari: <https://kelasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kelasa/article/download/77/52> pada 18 Oktober 2022
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Pateda, M. (2010). *Semantik Leksikal (2nd ed.)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simamore, Fidelis P, et.al. 2020. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Dikutip dari: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/432/413> pada 18 Oktober 2022
- Susanthi, I Gusti Ayu Agung Dian. 2021. *Analisis Pencemaran Nama Baik dengan Kajian Linguistik Forensik*. Dikutip dari: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/4067/2844> pada 18 Oktober 2022